BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia lembaga keuangan yang berbasis syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah baik lembaga perbankan syariah, maupun lembaga keuangan syariah non bank. Sistem keuangan syariah di Indonesia lengkap dengan adanya 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), 43 perusahaan asuransi syariah (*takafful*), dan lebih dari 5500 *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT).[1] Keberhasilan keuangan syariah tidak terlepas dari peran serta dari lembaga keuangan mikro syariah, salah satunya adalah *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT), karena BMT sangat penting menjangkau transaksi syariah yang tidak bisa dilayani oleh fasilitas perbankan.[2]

Baitul Māl Wa *Tamwil (BMT)* adalah lembaga yang terdiri dari dua fungsi, yaitu, *baitul māl* yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti, zakat, infaq, shadaqah, dan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Prinsip

[1] Tim Muslim Daily, "Konsep BMT Indonesia adalah Solusi Pengentasan Kemiskinan", dalam http://muslimdaily.net/berita/ekonomi/konsep-bmt-indonesia-adalah-solusi-pengentasan-kemiskinan-dunia.html, diakses pada 28 September 2014.
[2] M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, *ijārah*, dan titipan (*wadī'ah*). BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan dengan perbankan.[3]

Kegiatan pokok BMT sebagai pelayan masyarakat, pada dasarnya sama dengan perbankan yaitu berperan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui lembaga keuangan, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. BMT menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan.[4] Kualitas lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen lembaga untuk melaksanakan perannya.

Salah satu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi yang selain merupakan organisasi bisnis juga memiliki peran sosial adalah BMT Nurul Jannah Gresik. BMT Nurul Jannah, sebagai lembaga keuangan mikro dengan badan hukum No.489/BH/KWK.13/VII/98 tumbuh selama 16 tahun dan berupaya memberdayakan masyarakat mikro untuk tetap mengembangkan usahanya khususnya masyarakat yang berada di wilayah Gresik Kota dan Kabupaten.[5] Sebagai organisasi bisnis, BMT dijalankan secara professional, sehingga mencapai

[3] Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 363.
[4] Nur Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Kelompok Masmedia Buana Pustaka, 2009), 28.
[5] Dokumen BMT Nurul Jannah Gresik, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat efisien yang mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para *ṣāhibul māl* serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya. Sedangkan aspek sosialnya BMT berorientasi pada menjangkau lapisan masyarkat yang paling bawah dengan menciptakan distribusi kekayaan kepada segenap lapisan masyarakat.[6]

BMT Nurul *Jannah* Gresik sebagai lembaga *intermediary* menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan yang terdiri dari simpanan *muḍārabah*, simpanan pendidikan, simpanan haji, dan simpanan qurban, sedangkan dana yang yang telah dihimpun tersebut kemudian disalurkan pada sektor-sektor produktif melalui produk pembiayaan (pembiayaan yang ada di BMT meliputi, pembiayaan *muḍārabah,* pembiayaan *murābaḥah,* dan *qarḍ al-hasan*).[7] Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dibagi menjadi empat prinsip yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap.[8]

Salah satu produk *pembiayaan* yang disalurkan oleh BMT Nurul Jannah Gresik adalah pembiaayan dengan prinsip bagi hasil atau *Lost and Profit Sharing* (PLS), yaitu pembiayaan *muḍārabah*. Menurut Syafii Antonio, pembiayaan *muḍārabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha di mana koperasi (BMT Nurul Jannah) sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) menyetorkan modalnya

---

[6] Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 6.
[7] Tim Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL), UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Ekonomi Syariah di BMT Nurul Jannah Gresik, (2014), 17.
[8] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada anggota, atau calon anggota, sebagai pengusaha (*muḍarib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (nisbah) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*muḍārabah atau mushārakah*) merupakan ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Pembiayaan *muḍārabah* merupakan produk yang berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor moneter, karena produk ini melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang memberikan nilai tambah pada perekonomian. Oleh karena itu, pembiayaan *muḍārabah* sangat mendorong sektor rill (sektor manufaktur dan sektor jasa) untuk berkembang.[9] Peningkatan sektor rill akan berdampak pada peningkatan kondisi ekonomi negara yang diikuti dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu *muḍārabah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa pekerjaan atau harta (modal). Kerjasama dengan prinsip *muḍārabah* mencerminkan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islami karena Islam memandang manusia mempunyai kedudukan yang sama, tidak kenal perbedaan kelas, manusia saling membantu satu sama lain dan melakukan kerjasama ekonomi.[10] Islam

[9] Muhammad Akhyar Adnan, "Dari Murabahah menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel", *Jurnal Akutansi & Auditing Indonesia (JAAI),* Volume 9:2 (Desember, 2005), 63.
[10] Ilfi nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008),29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip syariah, sesuai dengan sabda Rasulullah,

يَدُ اللهِ عَلىَ الشِّرْكَيْنِ مالَمْ يَتَخاوَناَ (رواه البخارى)

Allah akan menolong dua orang yang berserikat selama mereka tidak saling berkhianat. (HR. Bukhari).[11]

Kemampuan BMT dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan BMT dalam menyerap dana.[12] Pertumbuhan setiap bank maupun BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghimpun dana dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan hal yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank atau BMT tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain, BMT menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana itu sendiri adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu BMT dalam kegiatan operasionalnya. Dana-dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan dapat diperoleh dari tiga sumber. Dana tersebut berasal dari lembaga itu sendiri yaitu *dana pihak kesatu*, dana yang bersumber dari lembaga atau pihak lain yaitu *dana pihak kedua*, dan dana yang bersumber dari masyarakat yaitu *dana pihak ketiga*.[13]

Pada lembaga keuangan syariah, dana simpanan masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan jumlah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank atau BMT.[14] Dana yang dihimpun dari masyarakat

[11] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),136.
[12] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 47.
[13] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2006), 46.
[14] Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT bumi Aksara, 2011), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dana pihak ketiga, disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadī'ah* maupun prinsip *muḍārabah*.

Selain dana menjadi hal penting dalam kegiatan BMT, namun dana juga dapat menjadi suatu permasalahan bagi BMT, karena apabila dana yang terhimpun dari dana pihak ketiga (masyarakat) terus bertambah, maka akan banyak terdapat dana *idle* (menganggur), apabila dana tersebut tidak disalurkan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank atau BMT dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, adalah sifat usaha bank atau BMT sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan sumber dana bank atau BMT berasal dari masyarakat sehingga secara moral harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.[15]

DPK yang berhasil dihimpun oleh BMT Nurul Jannah pada setiap tahun mengalami peningkatan. Berikut ini adalah perkembangan DPK dan jumlah anggota dari penghimpunan dana di BMT Nurul Jannah Gresik.

Tabel 1.1.
Jumlah Anggota, dan Perkembangan DPK
BMT Nurul Jannah Gresik

Tahun	Anggota pendanaan	Total DPK
2009	2278	6.678.433.000
2010	2585	8.842.571.000
2011	2876	12.057.140.000
2012	3871	17.080.168.000
2013	4231	24.006.397.000

Sumber : Data Primer diperoleh[16]

[15] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 349.
[16] Arief Rachman, Manajer BMT Nurul Jannah, *Wawancara,* Gresik, 6 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah anggota pendanaan yang terdiri dari, simpanan *muḍārabah*, simpanan pendidikan, simpanan haji, dan simpanan qurban, mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, dan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun juga terus mengalami peningkatan. Adapun pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2009 hingga 2013 pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan berturut-turut adalah 8.433.934.000, 10.763.950.000, 16.274.801.000, 20.325.696.00, 23.880.800.000 (lampiran 1).

Menurut Lukman Dendawijaya, mengemukakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, dan kegiatan perkreditan mencapai 70%-80%.[17] Maka berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh BMT akan mepengaruhi penyaluran pembiayaan *muḍārabah*. Semakin banyak dana yang dihimpun maka kemampuan BMT dalam memberikan pembiayaan *muḍārabah* akan mengalami peningkatan pula.

Selain Dana Pihak ketiga (DPK) yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan, terdapat faktor lain, yaitu adanya resiko kredit atau resiko pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan yang disalurkan akan berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan

[17] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan macet.[18] Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah disebut dengan NPF (*Non Performing Financing*). *Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank atau BMT dalam mengendalikan risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh nasabah.[19] Semakin tinggi NPF semakin tinggi pula resiko kredit yang ditanggung bank atau BMT. Rasio *Non Performing Financing* untuk pembiayaan *muḍārabah* dapat diperoleh dari presentase pembiayaan *muḍārabah* bermasalah terhadap total pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan. Adapaun tingkat rasio NPF untuk pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik berfluktuatif dari setiap tahunnya.

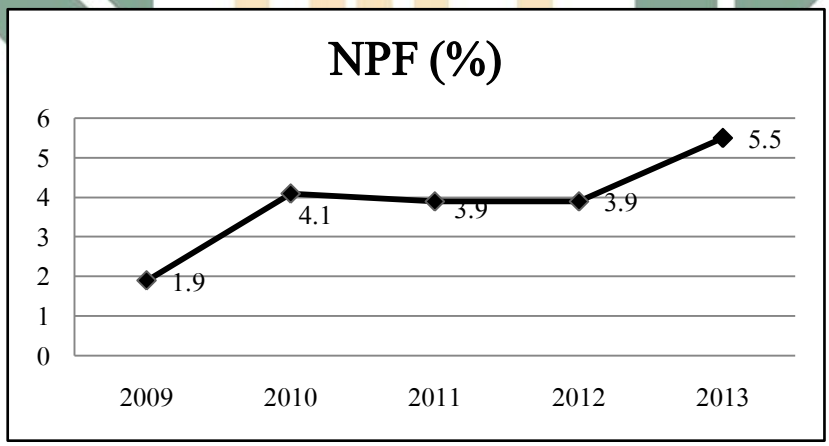

Sumber: Laporan keuangan BMT Nurul Jannah (data diolah)

Gambar 1.1. Perkembangan Rasio NPF BMT Nurul Jannah Gresik

Meskipun pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan terus meningkat, namun besarnya rasio NPF pembiayaan *muḍārabah* mengalami naik turun, dan

[18] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 66.
[19] Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Edisi Tiga* (Yogyakarta: BPFE, 2001), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung meningkat pula. Besarnya pembiayaan bermasalah ini akan dijadikan penilaian terhadap kondisi kesehatan operasional lembaga BMT. Dalam perbankan kriteria NPF ditetapkan maksimal adalah ≤ 5%. Menurut Direktur Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah), Arisson Hendry, meskipun batas maksimal NPF BMT adalah 12%, akan tetapi BMT dapat mengacu pada aturan perbankan (NPF maksimal 5%), karena semakin rendah NPF hal tersebut semakin baik.[20] Dengan demikian dapat diindikasikan ketika banyak pembiayaan bermasalah, maka akan berakibat pada menurunnya penyaluran pembiayaan.

Melihat pembiayaan *muḍārabah* sangat menguntungkan bagi perekonomian, BMT sebagai *ṣāhib al-māl*, maupun bagi *muḍarib* sebagai pengelola, maka diperlukan suatu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga (DPK), dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada BMT Nurul Jannah Gresik tahun 2009-2013. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.**

[20]Berita Republika,"Inkopsyah Proyeksikan NPF 2,7 persen akhir 2009", dalam "http://m.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/09/08/04/66665-inkopsyah-proyeksikan-npf-2-7-persen-akhir-2009, diakses pada 30 September 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah ditemukan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF), secara parsial terhadap pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis (Keilmuan)

   Yaitu menjadi salah satu skripsi yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik. Dan juga menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi mengenai analisis kesehatan BMT, khususnya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan *muḍārabah.*

2. Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan informasi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BMT Nurul Jannah Gresik, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan *muḍārabah.*

   b. Memberikan kontribusi pada lembaga keuangan syariah khususnya yang berbentuk BMT untuk kemajuan ekonomi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id